



*Dr. Swandari*

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1184 /SK/2017

TENTANG

TIM KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 172/UN17.10/PP/2017 tanggal 6 Juli 2017, telah ditetapkan Tim Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode 2017/2018;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 1337/UN17.10/KP/2017, tanggal 6 Juli 2017, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1012/KP/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode 2016-2020;
16. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2017/2018.
- KESATU : Tim Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode 2017/2018, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya membantu Dekan dalam pengaturan, pembinaan dan penegakkan etik penelitian dan pengembangan kesehatan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Juli 2017.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Juli 2017



Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Unmul;
5. Kepala BUK Unmul;
6. Kabag Keuangan Unmul;
7. Kabag TU Fakultas Kedokteran Unmul.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 184 /SK/2017  
TIM KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
MULAWARMAN PERIODE 2017/2018.

---

Ketua : Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes  
Wakil Ketua : Dr. dr. Nataniel Tandirogang, M.Si  
Tim Anggota : 1. Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp.BS  
2. Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes  
3. Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes  
4. Dr. dr. Carta Gunawan, Sp.PD-KPTI  
5. Dr. dr. Lily Pertiwi Kalalo, Sp.PK  
6. Dr. dr. Yadi, M.Si  
7. drh. Gina Septiani, M.Si  
Sekretariat : Endah Kuswari Amerlin, S.Pd

---

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Juli 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024